



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : HK.209/1/1/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi kartu Uji dan Tanda Uji, sebagai pelaksanaan teknis atas ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, penggunaan buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor diubah menjadi kartu uji dan tanda uji, maka perlu dilakukan Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor serta Penetapan Kartu Uji Kendaraan Bermotor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga.
8. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
9. Kartu uji / smart card adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu uji / smart card yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan bermotor beroda sebagai tanda bahwa kendaraan yang bersangkutan telah lulus uji.
10. Tanda uji adalah berbentuk stiker hologram untuk memudahkan pengawasan kendaraan bermotor di jalan dan mempercepat proses administrasi uji berkala kendaraan bermotor, yang penempatannya pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam kendaraan bermotor dan untuk kereta gandengan dan tempelan pada sisi sebelah kanan bagian depan.
11. Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

12. Tempat pengujian adalah tempat dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah Kendaraan Bermotor yang berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan kecuali kendaraan bermotor milik TNI dan Polri.
14. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
16. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Penilaian Kondisi Teknis adalah penilaian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, komponen- komponen serta bagian-bagian kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam satuan prosentase dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelepasan kendaraan bermotor dan penghapusan kendaraan bermotor (scraping).
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Kendaraan bermotor beroda tiga adalah kendaraan bermotor beroda tiga yang memakai rumah-rumah dan peruntukannya untuk mengangkut barang.
23. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## BAB II RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Peninjauan Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor;
- b. Penetapan Kartu Uji Kendaraan Bermotor.

## BAB III PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR

### Pasal 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditinjau kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV PENERAPAN KARTU UJI Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji
- (3) Bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan penetapan Pemerintah melalui pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua  
Kartu Uji  
Pasal 5

- (1) Kartu Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri dari:
  - a. Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*); dan
  - b. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur – unsur pengaman.
- (2) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat *mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data* yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).
- (3) Kartu Uji berupa Kertas yang memiliki unsur – unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kartu Uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur – unsur pengaman yang memuat data – data teknis kendaraan wajib uji.
- (4) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk dua kali masa pengujian.
- (5) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur – unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (6) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan dari Penguji yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Bukti Lulus Uji  
Pasal 6

- (1) Pengadaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Guna mendapatkan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengajukan permohonan kebutuhan berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Daerah kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran biaya Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 7 September 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

| PENANGGUNG JAWAB |         |   |
|------------------|---------|---|
| No.              | JABATAN | IPKRAF  |
| 1.               | SEKRET  |  |
| 2.               | ASISTEN |  |
| 3.               | KASUBAG |  |
| 4.               | KASUBAG |  |



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 53/B TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN  
 KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

| No | JENIS PELAYANAN   | JBB                                   | Tarif Lama (Rp.)   | Peninjauan Tarif (Rp.) | KETERANGAN                     |
|----|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Retribusi Pengujian Berkala                                 |                                       | 40.000             | 75.000                 | Sekali Uji                     |
|    | a. Mobil Penumpang Umum                                     | 6.000 kg ke bawah                     | 40.000             | 70.000                 | Sekali Uji                     |
|    | b. Mobil Bus  | 6.001 kg ke atas                      | 45.000             | 80.000                 | Sekali Uji                     |
|    | c. Mobil Barang   | 6.000 kg ke bawah<br>6.001 kg ke atas | 40.000<br>45.000   | 70.000<br>80.000       | Sekali Uji<br>Sekali Uji       |
|    | d. Dihapus  | Dihapus                               | Dihapus            | Dihapus                | Dihapus                        |
|    | e. Kereta Gandeng   | Minimal 12.000 kg                     | 40.000             | 80.000                 | Sekali Uji                     |
|    | f. Kereta Tempelan  | Minimal 18.000 kg                     | 45.000             | 85.000                 | Sekali Uji                     |
|    | g. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga                           | 6.000 kg ke bawah                     | 15.000             | 40.000                 | Sekali Uji                     |
| 2. | Biaya Buku Uji Berkala                                      |                                       | 10.000             | 0                      | Per Buku Uji                   |
| 3. | Biaya Tanda Uji Berkala                                     |                                       | 7.500              | 0                      | Per Set                        |
| 4. | Biaya Stiker Uji  |                                       | 12.500             | 0                      | Per Set                        |
| 5. | Biaya Penilaian Kondisi Teknis                              |                                       |                    |                        |                                |
|    | a. Roda 2 (dua)   |                                       | 50.000             | 50.000                 | Per Kendaraan                  |
|    | b. Roda 4 (empat) atau Lebih                                | 6.000 kg ke bawah<br>6.001 kg ke atas | 100.000<br>150.000 | 100.000<br>150.000     | Per Kendaraan<br>Per Kendaraan |
|    | c. Roda 3 (tiga)  | 6.000 kg ke bawah                     | 75.000             | 75.000                 | Per Kendaraan                  |
| 6. | Biaya Penggantian Buku Uji Berkala karena Hilang atau Rusak |                                       | 50.000             | 0                      | Per Buku                       |
| 7. | Biaya Penggantian Tanda/Plat Uji                            |                                       | 15.000             | 0                      | Per Set                        |
| 8. | Biaya Penggantian Stiker Tanda Samping                      |                                       | 15.000             | 0                      | Per Set                        |

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

| PENANGGUNG JAWAB |              |   |
|------------------|--------------|---|
| No               | JAWABAN      | PARAF   |
| 1.               | SEKDA        |  |
| 2.               | ASISTEN      |   |
| 3.               | KABAG. HUKUM |  |
| 4.               | KASUBAG      |   |